

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah penulis uraikan dari penelitian yang berjudul Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pada Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya), dapat ditarik kesimpulan antara lain yaitu :

1. Implementasi akad *wakalah bil ujah* dalam Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pernikahan yang dilakukan oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya berawal dari sepakatnya *shahibul hajat* menerima penawaran paket-paket pernikahan *Gumush, Altin* dan *Platin* dari Shahira *Wedding Organizer* Surabaya. Dari kesepakatan tersebut, Shahira *Wedding Organizer* memberikan *invoice* sebagai nota bukti pembayaran kepada *shahibul hajat* dari dipilihnya paket-paket tersebut dengan tujuan kepastian dalam perjanjian perwakilan penyelenggaraan pernikahan. Kajian pada implementasi akad *wakalah bil ujah*, secara umum memenuhi kriteria sesuai baik rukun dan syarat-syaratnya dengan aturan serta teori-teori yang berlaku pada disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan disesuaikan dengan *Standar Operational Procedure (SOP)* internal dari perusahaan. Mengenai gaya komunikasi yang dibangun pada pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* dengan pihak *shahibul hajat*

menurut hasil penelitian dilakukan secara informal baik secara lisan, dan diikuti dengan tindakan serta perbuatan. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat Kota Surabaya. Meski demikian, tujuan dari pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* serta akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut tetap menghasilkan kerelaan, keikhlasan dan kepercayaan khususnya dari pihak *shahibul hajat*. Adanya *ujrah* merupakan pendapatan yang berhak diterima oleh Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya sebagai pembayaran untuk jasanya dalam menyelenggarakan pernikahan *shahibul hajat* menurut *hukum syara'* hal ini dibolehkan. Disimpulkan bahwa pengambilan *ujrah* tersebut melalui mekanisme pengalokasian biaya jasa *wedding organizer* yang tercantum pada paket-paket Shahira *Wedding* yaitu paket *Gumush*, *Altin* dan *platin* dimana komponen atau unsur-unsur dari biaya tersebut meliputi jasa *wedding organizer* Shahira, biaya seluruh *vendor-vendor* untuk pelaksanaan pernikahan dan biaya lain-lainnya. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara daring antara peneliti dengan *Owner* Shahira Ibu Meyranti Kartika Puteri, beliau tidak menyebutkan nilai nominal dari *ujrah* tetapi mengkalkulasi pendapatan sebesar 5-7 % dari total biaya dari setiap paket.

2. Terkait pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* yang dilakukan oleh Shahira *Wedding Organizer* Surabaya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dari sudut pandang Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai

wakalah disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* oleh Shahira *Wedding Organizer* Surabaya berdasar hasil analisis memiliki kesesuaian dengan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *wakalah* dikarenakan berdasarkan tinjauan analisis yang penulis kemukakan baik dari rukun-rukun maupun syarat-syarat akad *wakalah* telah terpenuhi. Selain itu tujuan dasar dari pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* antara *shahibul hajat* dan Shahira *Wedding Organizer* pun memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dan maksud dari pelaksanaan akad *wakalah*. Meskipun Shahira dalam hal ini mensyaratkan pengambilan *ujrah* dalam jasanya membantu *shahibul hajat*, tetapi berdasarkan fatwa tersebut, *ujrah* diperbolehkan dalam rangka untuk kemaslahatan pihak-pihak yang berakad.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran yang dapat membangun dan bermanfaat khususnya bagi Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya umumnya bagi seluruh pelaku usaha jasa *wedding organizer* dan masyarakat secara luas yaitu sebagai berikut :

1. Operasional Shahira *Islamic Wedding Organizer* Surabaya menurut hasil penelitian dan pengkajian teori dan mengkomparasi dengan tinjauan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai *wakalah bil ujah*, menurut peneliti baik berdasar konteks

keilmuan maupun konteks pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan pedoman Fatwa DSN-MUI mengenai *wakalah bil ujah* telah memenuhi kesesuaian yang cukup baik. Oleh karena itu penulis memberikan saran membangun agar *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya tetap istiqamah dalam mensyiarkan model pelayanan pernikahan islami kepada seluruh masyarakat khususnya pasangan-pasangan yang hendak menikah dengan konsep akad *wakalah bil ujah* semoga semakin baik kedepannya. Mengingat segala instrumen akad dalam disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi bagian dari kehidupan manusia belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat secara luas padahal manfaatnya dalam kehidupan manusia mampu membawa pada kemaslahatan.

2. Saran membangun kedua, terdapat satu hal yang menurut peneliti merupakan temuan dari serangkaian penelitian yang dilakukan yaitu perlu diupayakan dalam rangka menyempurnakan semakin syar'i-nya operasional *Shahira Wedding Organizer* Surabaya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Terkait *invoice*, merupakan informasi berupa nota pembelian sebagai bentuk mengesahkan akad perjanjian *wakalah bil ujah* sehingga *Shahira Wedding Organizer* resmi untuk mewakili *shahibul hajat* dalam penyelenggaraan pernikahannya. *Invoice* menurut peneliti merupakan akad perjanjian yang sifatnya sepihak, artinya pemberian *invoice* yang diberikan oleh *Shahira Wedding Organizer* berupa data-data paket pernikahan dengan sejumlah biaya yang harus

dibayarkan oleh pihak *shahibul hajat* dan ditandatangani oleh pihak *Shahira Wedding Organizer* memiliki sedikit kekurangan yaitu pada perjanjiannya yang bersifat sepihak. Sedangkan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad perjanjian harus disertakan pencatatan yang jelas dan kuat agar kelak bilamana terjadi perselisihan, maka dalam penyelesaian masalah tersebut dapat terbantu dengan adanya pencatatan. Agar *Shahira Wedding Organizer* lebih sempurna kesyar'iannya, maka diperlukan draft berbentuk MOU (*memorandum of understanding*) atau nota kesepahaman yang berisi mengenai perjanjian akad *wakalah bil ujah* antara pihak *shahibul hajat* dengan pihak *Shahira Islamic Wedding Organizer Surabaya* yang mana memiliki muatan maksud serta tujuan yang jelas dalam upaya untuk mengesahkan akad perjanjian menjadi lebih sempurna diantara keduanya. Pengesahan draft perjanjian *wakalah bil ujah* tersebut dilakukan dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Sebagaimana syarat pelaksanaan akad harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu; secara lisan, diikuti dengan tindakan serta perbuatan, dan isyarat, tentu harus dilengkapi dengan syarat pencatatan berbentuk perjanjian tertulis yang menegaskan bahwa tercapainya akad *wakalah bil ujah* antara kedua belah pihak secara sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud peneliti ialah tercapainya kesempurnaan pada dimensi lisan, tindakan serta perbuatan, dan tercapainya kesempurnaan pada dimensi pencatatan dan pengesahan sesuai azas tertulis (*al-Kitabah*) dalam azas-azas hukum perjanjian Islam.

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan / perjanjian dilakukan secara tertulis, dan dihadiri saksi-saksi, serta diberikan tanggung jawab pada masing-masing individu untuk melaksanakan akad perjanjian tersebut dengan baik.

3. Bagi masyarakat sebagai konsumen tentu sangat membutuhkan jasa *wedding organizer* ini seyogyanya lebih selektif dalam memilih jasa *wedding organizer* yang profesional dan terpercaya mengingat banyaknya peristiwa yang melibatkan jasa yang tidak resmi dan tidak bertanggung jawab sehingga menuai banyak kerugian di masyarakat. *Shahira Islamic Wedding Organizer* Surabaya menjadi rekomendasi penulis untuk seluruh masyarakat muslim di Kota Surabaya khususnya dan daerah-daerah disekitarnya yang hendak melaksanakan pernikahan karena *Shahira* merupakan *wedding organizer* islami yang secara resmi dan secara kelembagaan telah memenuhi ketentuan sah secara hukum yang berlaku di Indonesia dan menjalankan praktik penyelenggaraan pernikahan dengan didasarkan pada ketentuan syariat Islam dengan desain pernikahan yang modern, exclusive, cantik dan elegan.